



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

## TRANSFER KORBAN BENCANA KE LUAR RUMAH SAKIT

No Dokumen  
390/992/37  
01.01/2019

No Revisi

Halaman  
1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
16 September  
2019

Ditetapkan  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620716 199503 1 004

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Pengertian</b>   | Pengiriman korban bencana ke luar rumah sakit   |
| <b>Tujuan</b>       | Upaya keselamatan bagi korban bencana   |
| <b>Kebijakan</b>    | Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 440/901/23.02.01/2015 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi  |
| <b>Prosedur</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mintakan persetujuan Medis, Persetujuan / Permintaan keluarga / Permintaan negara ybs. sebelum proses transfer.</li><li>2. Koordinasi dengan RS penerima.</li><li>3. Pasien dalam keadaan stabil dan siap untuk transfer.</li><li>4. Ambulance dengan standar transfer.</li><li>5. Hubungi Pihak penerbangan.</li><li>6. Tim medis pendamping.</li></ol> |
| <b>Unit Terkait</b> | IGD , Sopir, dan Inst. Rekam Medis  |